



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.8.3 /Kep. 735 -Kesra/2023

T E N T A N G

PENETAPAN KECAMATAN SEDONG
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KABUPATEN CIREBON XLIX TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Cirebon XLIX Tahun 2023, maka perlu menetapkan tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dimaksud;

- b. bahwa Kecamatan Sedong dipandang memenuhi syarat sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an XLIX Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Sedong sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Cirebon XLIX Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9, Seri A.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184, Seri A.1);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451.15/Kep.70-Kesra/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2023.
2. Hasil Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Cirebon di Kecamatan Beber pada tanggal 28 September 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kecamatan Sedong sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an XLIX Tahun 2023

KEDUA : Cabang dan Golongan yang dimusabaqahkan sebagai berikut :

A. Cabang Seni Baca Al Qur'an

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1.Golongan Tartil | : Putera dan Puteri |
| 2.Golongan Anak-anak | : Putera dan Puteri |
| 3.Golongan Remaja | : Putera dan Puteri |
| 4.Golongan Dewasa | : Putera dan Puteri |
| 5.Golongan Cacat Netra | : Putera dan Puteri |
| 6.Golongan Qira'at Sab`ah Mujawwad | : Putera dan Puteri |

B. Cabang Hafalan Al Qur'an

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1.Golongan 1 Juz dan Tilawah | : Putera dan Puteri |
| 2.Golongan 5 Juz dan Tilawah | : Putera dan Puteri |
| 3.Golongan 10 Juz | : Putera dan Puteri |
| 4.Golongan 20 Juz | : Putera dan Puteri |
| 5.Golongan 30 Juz | : Putera dan Puteri |

C. Cabang Tafsir Al Qur'an

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1.Golongan Tafsir Bahasa Arab | : Putera dan Puteri |
| 2.Golongan Tafsir Bahasa Indonesia | : Putera dan Puteri |
| 3.Golongan Tafsir Bahasa Inggris | : Putera dan Puteri |

- D. Cabang Seni Kaligrafi Al Qur`an
 - 1.Golongan Naskah (Penulis Buku) : Putera dan Puteri
 - 2.Golongan Hiasan Mushaf : Putera dan Puteri
 - 3.Golongan Dekorasi : Putera dan Puteri
- E. Cabang Hadits
 - 1.Golongan Hafalan 100 Hadits : Putera dan Puteri dengan Sanad
 - 2.Golongan Hafalan 500 Hadits : Putera dan Puteri tanpa Sanad
- F. Cabang Karya Tulis Ilmiah : Putera dan Puteri Al Qur`an
- G. Cabang Fahm Al Qur`an : Beregu Putera dan Puteri
- H. Cabang Syarh Al Qur`an : Beregu Putera dan Puteri

- KETIGA : Musabaqoh Tilawatil Qur`an Tingkat Kabupaten Cirebon XLIX Tahun 2023 akan diselenggarakan pada Bulan September 2023 Hari dan Tanggal ditentukan kemudian.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur`an Tingkat Kabupaten Cirebon XLIX Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tanggal : 24 Juli 2023
Nomor : 100.3.3.2 /ND- 167 /Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaran MTQ 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat kabupaten Cirebon ke XLIX Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami akan melaksanakan Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XLIX Tahun 2023 di Kecamatan Sedong yang akan dilaksanakan pada Bulan September 2023, dengan ini, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon untuk menandatangani Penetapan Lokasi Penyelenggaraan MTQ Tahun 2023.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
Setda kab. Cirebon



Dr.H. MASHURI, M.Pd
Pembina Tk. 1
NIP. 19711014 199403 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), SSN